

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Serta Penegakan Hukum Dan Dampaknya

Elisabeth Niuflapu, Dr. Urbanisasi,, SH., MH.

Universitas Tarumanagara

elisabethnelis667@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta perlindungan anak di Indonesia. Meskipun telah terjadi perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, praktik perkawinan anak masih kerap terjadi akibat faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sebagai kerangka kebijakan pemerintah, mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah, serta menilai dampak penerapannya terhadap penurunan angka perkawinan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis untuk menganalisis efektivitas regulasi serta kondisi empiris di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Stranas PPA memiliki peran strategis melalui tiga pilar utama: (1) pemberdayaan anak dan keluarga, (2) penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan (3) penguatan kerangka regulasi serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa disparitas pemahaman budaya, akses pendidikan yang belum merata, dan inkonsistensi aparat dalam menerapkan aturan pencegahan dispensasi kawin. Dampaknya, meskipun terdapat tren penurunan angka perkawinan anak di beberapa wilayah, efektivitasnya belum optimal secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan edukasi publik, integrasi data antar-instansi, serta perluasan program pemberdayaan ekonomi keluarga agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)

ABSTRACT

Child marriage is a multidimensional problem that has serious impacts on the quality of human resources, reproductive health, education, and child protection in Indonesia. Despite regulatory changes through Law Number 16 of 2019 that raised the minimum age for marriage, the practice of child marriage remains prevalent due to social, cultural, and economic factors, as well as weak law enforcement. This study aims to examine the National Strategy for the Prevention of Child Marriage (Stranas PPA) as a government policy framework, evaluate the implementation of law enforcement at the central and regional levels, and assess the impact of its implementation on reducing the number of child marriages. The research method uses a juridical-normative and sociological approach to analyze the effectiveness of regulations and empirical conditions in society. The results of the study indicate that Stranas PPA has a strategic role through three main pillars: (1) empowering children and families, (2) strengthening education, health, and social protection services, and (3) strengthening the regulatory framework and cross-sectoral coordination. However, implementation in the field still faces obstacles in the form of disparities in cultural understanding, unequal access to education, and inconsistency among officials in implementing regulations to prevent marriage dispensations. As a result, although there is a downward trend in the number of child marriages in several regions, their effectiveness is not optimal nationally. This research encourages stronger law enforcement, increased public education, data integration between agencies, and expansion of family economic empowerment programs so that child poverty prevention can be carried out more comprehensively and sustainably.

Keywords: National Strategy for the Prevention of Child Marriage (Stranas PPA)

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan isu kompleks multidimensi yang melintasi batas sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, dan masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator pembangunan, tingginya angka perkawinan pada usia di bawah 18 tahun masih menjadi penghalang utama dalam upaya perlindungan anak dan pengarusutamaan kesetaraan gender.

Secara yuridis, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah maju yang krusial melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Langkah ini merupakan penyesuaian terhadap standar hak anak global dan upaya untuk mengakhiri praktik perkawinan anak.

Namun, perubahan regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan sebuah kerangka kerja yang komprehensif, terstruktur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dokumen ini akan mengulas tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang telah dirumuskan sebagai pedoman kerja bersama.

Lebih lanjut, pembahasan akan mencakup dua aspek penting yang saling terkait:

1. Strategi Komprehensif: Menganalisis pilar-pilar utama dalam STRANAS PPA, mulai dari optimalisasi kapasitas anak hingga penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah.
2. Penegakan Hukum dan Dampaknya: Membahas tantangan dalam implementasi UU No. 16/2019, khususnya terkait tingginya permohonan dispensasi kawin, serta menguraikan dampak jangka panjang dan intergenerasi yang ditimbulkan oleh perkawinan anak, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikososial.

Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai upaya strategis dan tantangan penegakan hukum dalam upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak dari praktik perkawinan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif-analitis (atau studi kasus jika fokus pada wilayah tertentu).

- Tujuan Desain: Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) mengenai implementasi STRANAS PPA, tantangan penegakan hukum (khususnya dispensasi kawin), serta pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan dan korban/penyintas perkawinan anak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dibagi menjadi dua jenis:

- Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi.
 - Informan Kunci (*Key Informants*): Meliputi perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bappenas, Hakim di Pengadilan Agama/Negeri yang menangani permohonan dispensasi kawin, Dinas terkait (seperti Dinas P3A), Tokoh Agama/Adat, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada isu perkawinan anak.
 - Informan Pelengkap: Meliputi anak dan/atau orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta penyintas perkawinan anak.
- Data Sekunder: Diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen resmi.
 - Dokumen Kebijakan: UU No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019, dan dokumen STRANAS PPA.

- o Statistik: Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka perkawinan anak, data permohonan dan putusan dispensasi kawin dari Mahkamah Agung, serta laporan tahunan dari kementerian/lembaga terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci dan pelengkap untuk menggali informasi mengenai mekanisme implementasi kebijakan, hambatan penegakan hukum, faktor pendorong perkawinan anak, dan dampak yang dirasakan.
- Studi Dokumen/Kepustakaan (*Documentary Review*): Mengkaji dan menganalisis secara sistematis data sekunder, terutama kerangka kebijakan dan statistik resmi, untuk memahami landasan hukum dan tren data.
- Observasi (Opsional): Dilakukan pada proses persidangan permohonan dispensasi kawin (jika diizinkan) atau kegiatan sosialisasi program pencegahan di komunitas.

4. Teknik Analisis Data

Data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis tematik atau analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data: Meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data hasil wawancara dan observasi.
2. Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk mempermudah pemahaman hubungan antarkategori.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan data yang telah diolah, membandingkannya dengan teori atau kebijakan yang berlaku (*triangulasi*).
 - o Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari Hakim, KPPPA, dan LSM mengenai tantangan penegakan hukum.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini terbagi menjadi tiga fokus utama: analisis implementasi STRANAS PPA, evaluasi penegakan hukum UU Perkawinan, dan analisis mendalam mengenai dampak multidimensi perkawinan anak.

1. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)

STRANAS PPA diimplementasikan melalui lima pilar strategis yang mensyaratkan koordinasi lintas sektor yang kuat.

a. Optimalisasi Kapasitas Anak

Program ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kematangan anak melalui edukasi kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup (*life skills*).

- Keberhasilan: Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah.
- Tantangan: Stigma dan tabu sosial masih menjadi penghalang utama dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, terutama di daerah pedesaan, yang akhirnya berkontribusi pada keputusan pernikahan dini akibat kehamilan tidak diinginkan.

b. Lingkungan yang Mendukung dan Penguatan Komunitas

Pilar ini bertujuan mengubah norma sosial dan budaya yang melegitimasi perkawinan anak.

- Inisiatif: Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan media massa dalam kampanye penundaan usia kawin.
- Tantangan: Normativitas agama dan interpretasi adat yang kaku seringkali bertentangan langsung dengan semangat perlindungan anak. Dibutuhkan upaya terstruktur untuk menghasilkan fatwa atau interpretasi keagamaan yang mendukung batas usia kawin 19 tahun.

c. Aksesibilitas Layanan

STRANAS menekankan pentingnya akses anak terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan layanan sosial.

- Hasil: Adanya beasiswa atau program afirmasi bagi anak yang berisiko putus sekolah.
- Kesenjangan: Kualitas layanan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih jauh

tertinggal, memaksa anak-anak di wilayah tersebut melihat pernikahan sebagai satu-satunya alternatif ekonomi dan sosial.

2. Evaluasi Penegakan Hukum: Isu Dispensasi Kawin

Penegakan UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal kawin menjadi 19 tahun berhadapan dengan realitas tingginya permohonan Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

a. Tingginya Angka Dispensasi Kawin

Analisis data menunjukkan bahwa setelah kenaikan batas usia, permohonan DK melonjak tajam.

- Faktor Pendorong Utama DK:
 - Kehamilan di Luar Nikah: Ini adalah alasan paling dominan yang diajukan dalam permohonan DK, mengindikasikan adanya korelasi antara kurangnya akses edukasi seksual dan rendahnya pemahaman akan hak reproduksi.
 - Faktor Ekonomi: Kekhawatiran orang tua terhadap beban ekonomi dan anggapan bahwa pernikahan akan menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.
 - Budaya dan Adat: Adanya tradisi "diikat" atau pernikahan anak sebagai bagian dari norma ketaatan terhadap orang tua.

b. Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 bertujuan memperketat proses pengabulan DK.

- Peran Hakim: Jurnal menemukan adanya variasi dalam interpretasi frasa "urgensi mendesak" oleh hakim. Meskipun ada perbaikan dalam proses pemeriksaan yang melibatkan dinas sosial/psikolog, masih ditemukan kecenderungan pengadilan mengutamakan kemaslahatan (terutama kasus hamil) dibandingkan kepentingan terbaik anak secara jangka panjang, yang seharusnya melindungi anak dari risiko fisik dan mental.
- Kesenjangan Hukum: Kurangnya pemahaman orang tua mengenai konsekuensi hukum dan dampak sosiologis dari DK menyebabkan mereka tetap menganggap proses pengadilan hanya sebagai formalitas administrasi.

3. Analisis Dampak Multidimensi Perkawinan Anak

Dampak negatif perkawinan anak bersifat sistemik dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan.

a. Dampak Kesehatan dan Demografi

- Risiko Mortalitas: Ibu remaja (di bawah 20 tahun) memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, yang berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).
- Kesehatan Anak: Bayi yang lahir dari ibu remaja berisiko tinggi mengalami Stunting dan berat badan lahir rendah (BBLR), menciptakan masalah gizi kronis dan menurunkan kualitas SDM.

b. Dampak Pendidikan dan Ekonomi

Perkawinan anak secara efektif mengakhiri akses anak terhadap pendidikan formal yang layak (*School Drop Out*).

- Siklus Kemiskinan: Perempuan yang menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, membatasi akses mereka ke pekerjaan yang layak dan membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan intergenerasi.

c.. Dampak Psikososial dan Kekerasan

- Kesehatan Mental: Anak yang dipaksa menikah menghadapi tekanan psikologis yang besar (depresi, kecemasan) karena ketidakmatangan emosi dalam menghadapi tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan.
- Kerentanan KDRT: Tingkat perceraian pada pasangan usia muda cenderung tinggi, dan mereka sangat rentan menjadi korban atau pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena kurangnya kemampuan mengelola konflik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia telah diperkuat melalui kerangka kebijakan komprehensif Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) dan dukungan legislasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Kedua instrumen ini merupakan langkah penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Namun, efektivitas pencegahan masih menghadapi tantangan signifikan di tingkat implementasi:

1. Hukum vs. Realitas Sosial: Meskipun batas usia telah dinaikkan, tingginya permohonan Dispensasi Kawin (DK), yang sebagian besar didasari oleh alasan kehamilan, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial serta norma kultural yang berlaku di masyarakat.
2. Disparitas Penegakan: Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 oleh lembaga peradilan belum sepenuhnya seragam, di mana faktor kemaslahatan sesaat sering kali dipertimbangkan melebihi kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang.
3. Dampak Multidimensi: Perkawinan anak terus menimbulkan dampak sistemik yang merugikan, meliputi tingginya risiko stunting dan mortalitas ibu/bayi, pemutusan siklus pendidikan, dan penguncian keluarga dalam rantai kemiskinan antargenerasi.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan harus bergerak melampaui sanksi hukum dan fokus pada perubahan sosial yang mendasar, terutama dalam hal pendidikan, akses kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi anak dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.

Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1–16.

Erpiana, E., Budjang, G., & Salim, I. (2015). Studi Kasus Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Serumpun. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(9), 1–10.

<https://onsearch.id/Record/IOS1805.article-11590>

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.

Sari Pediatri, 11(2), 140. <https://doi.org/10.14238/SP11.2.2009.136-41>

Purnamasari, D. M. (2021, September 21). *Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi*. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/14014281/perkawinan-anak-jadi-kasus-paling-banyak-yang-ditemukan-di-level-smp-sma?page=all>

W, R., & Iman, C. (2019, September 10). *Cegah Perkawinan Anak Harus Konsisten*

<http://harnas.co/2019/09/09/cegah-perkawinan-anak-harus-konsisten>

Yuniaperdani, E. (2019, March 7). *Perkawinan Anak Melanggar Hak Asasi Manusia*.

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01307563/perkawinan-anak-melanggar-hak-asasi-manusia>